



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 99 TAHUN 2017**

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, perlu disusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang memuat perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program dan kegiatan PD, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Standar Biaya adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan fisik/konstruksi.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Standar Biaya Kegiatan dan Standar Honorarium;
 - b. Standar Biaya Pemeliharaan dan Sewa;
 - c. Standar Biaya Pengadaan; dan
 - d. Standar Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

BAB III PENGUNAAN STANDAR BIAYA

Pasal 3

- (1) Nilai pada Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan :
 - a. lokasi penggunaan barang dan jasa yaitu lokasi terjauh dari Kabupaten Karanganyar;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam menyusun RKA/RKAP/DPA/DPPA dan RAB, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. harga barang dan jasa pada lokasi setempat;
 - b. biaya lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. efisiensi dan efektivitas, serta asas kepatutan dan kelayakan.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan bagi :
- a. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); dan
 - d. seluruh kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan, hibah dan sosial dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan harga /jasa pada lokasi setempat dan biaya lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan biaya harga dan/atau barang/jasa tidak sesuai dengan standar biaya dan jenis barang/jasa yang diatur dalam peraturan ini, maka dalam proses pengadaannya harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan kemanfaatannya dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan / pembelian barang/jasa melebihi harga tertinggi dan / atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, maka PD yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya resmi lain atau mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri yang diperoleh melalui survei harga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

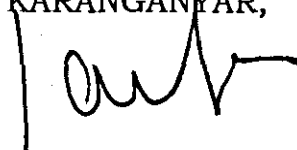
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

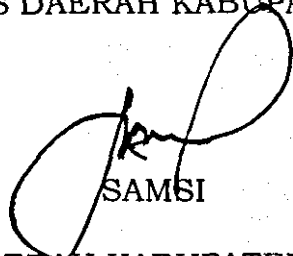
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 November 2017

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 November 2017

SERETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 99